



PUTUSAN
Nomor 4240/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1171/PJ/ 2019, tanggal 5 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT AGRO BUKIT, beralamat di Menara Global Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Alamat korespondensi: Menara Global Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, Kuningan Timur, Setiabudi;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114119.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4240/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat disimpulkan bahwa Terbanding tidak memiliki alasan memadai untuk mempertahankan koreksi PPN masukan sebesar Rp151.911.750,00;

Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan PPN yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa, penghitungan PPN untuk Masa Pajak Mei 2013 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4240/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Jumlah menurut Wajib Pajak
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	39.760.649.434
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	8.969.156.000
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	3.531.183.880
a.6.	Jumlah (a.1.+a.2.+a.3.+a.4.+a.5.)	52.260.989.314
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	52.260.989.314
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.976.064.943
b.	Dikurangi :	
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	25.972.185.437
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	
b.5.	Lain-lain	
b.6.	Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.+b.5.)	25.972.185.437
c.	Diperhitungkan :	
c.1.	SKPPKP	
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	25.972.185.437
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(21.996.120.494)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah :	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	22.069.139.187
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak...(karena pembetulan)	
c.	Jumlah (a+b)	22.069.139.187
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e.+3.c.)	73.018.693
5.	Sanksi Administrasi :	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	
b.	Kenaikan Pasal 13(3) KUP	73.018.693
g.	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	73.018.693
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g.)	146.037.387

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Januari 2017;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4240/B/PK/Pj/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114119.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap KEP-00745/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00002/207/13/058/16 tanggal 3 Februari 2016 atas nama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9-058.000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, sehingga dihitung kembali menjadi :

Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	Rp	3.976.064.943,00
Pajak Masukan cfm Majelis	Rp	25.972.185.437,00
Jumlah Perhitungan PPN (Lebih) / Kurang Bayar	Rp	(21.996.120.494,00)
Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	22.069.139.187,00
Pajak yang Kurang Bayar	Rp	73.018.693,00
Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	73.018.693,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp	146.037.386,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4240/B/PK/Pjk/2019



tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114119.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114119.16/2013/PP/M.XIB Tahun 2018 tanggal 12 Desember 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00745/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00002/207/13/058/16 tanggal 3 Februari 2016 atas nama PT Agro Bukit, NPWP 02.275.446.9-058.000, beralamat di Menara Global Lantai 5 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00745/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 April 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00002/207/13/058/16 tanggal 3 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.275.446.9-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp146.037.386,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp151.911.750,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang



penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp146.037.386,00; dengan perincian sebagai berikut :



Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	R p	3.976.064.943,00
Pajak Masukan cfm Majelis	R p	25.972.185.437,0 0
Jumlah Perhitungan PPN (Lebih) / Kurang Bayar	R p	(21.996.120.494,0 0)
Kelebihan Pajak yang Sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	R p	22.069.139.187,0 0
Pajak yang Kurang Bayar	R p	73.018.693,00
Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	R p	73.018.693,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	R p	146.037.386,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
M.H.

Dr. H. Yulius, S.H.,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 4240/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001